



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman  
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk WNI dan bagi penduduk asing yan punya izin tinggal tetap

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. KTP-el lama
3. Dokumen perjalanan
4. Kartu izin tinggal tetap bagi penduduk orang asing

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. membawa semua bahan persyaratan dan mendaftar pada Disdukcapil

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

### Pengaduan Layanan

1. WhatsApp : (1) Dahlila : 081365393429  
(2) Susi : 0812617213992. Aplikasi SAMARA